

B. Keadaan Pemerintahan di Daerah Pinrang
SEMENTRAK diproklamirkannya Kemerdekaan RI pada Tanggal 17 Agustus 1945, Bangsa Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian Konstitusi/UUD sebagaimana berikut ini:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang Dasar RIS 1949;
- 3) Undang-Undang Dasar Sementara 1950;
- 4) Undang-Undang Dasar 1945; dan
- 5) Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945 (4 kali amandemen).

Dengan adanya pergantian Konstitusi/UUD dalam negara kita itu mengakibatkan silih bergantinya peraturan perundang-undangan organik yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia sesuai dengan isi dan jiwa konstitusi yang berlaku.

Pada awal kemerdekaan Negara ini, daerah Pinrang merupakan suatu daerah yang dikenal dengan nama *onder afdeling* yang masuk dalam wilayah *onder afdeling* Pare-Pare di Provinsi Sulawesi. *Onder afdeling* Pinrang membawahi tiga Swapraja yaitu: Swapraja Sawitto; Swapraja Batulappa; dan Swapraja Kassa.

Dasar hukum kekuasaan Pemerintah Swapraja tersebut berpangkal pada *Long Contract* (Kontrak Panjang), dan *Korte Verklaring* (Pernyataan Pendek), yang kesemuanya itu merupakan perjanjian politik sebagai kekuasaan terhadap kekuasaan tertinggi bagi Kerajaan Belanda di satu pihak dan di lain pihak sebagai pengakuan terhadap batas-batas otonom bagi daerah swapraja yang bersangkutan.

Dalam masa itu sudah diberlakukan asas pemerintahan yang dikenal dengan istilah "dekonsentrasi", dasar hukum kekuasaan pemerintahan swapraja tersebut masih berlaku setelah di proklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun menjelang akhir tahun 1945 tentara sekutu Australia mendarat di Sulawesi melalui kerja sama dengan NICA, mereka menyatakan bahwa untuk sementara *status quo* daripada Sulawesi tidak boleh berubah-ubah sambil menunggu perkembangan di Pulau Jawa.

Tantangan selanjutnya adalah adanya kenyataan bahwa Pemerintah Hindia Belanda ingin menancapkan kembali kuku kolonialismenya yaitu, sejak *Letnan Gouverneur* tiba kembali di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 1945 dan telah menguasai secara *de facto* beberapa

wilayah Negara RI, termasuk di antaranya Wilayah Indonesia Timur termasuk *onder afdeling* Pinrang.

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan dan pembagian wilayahnya menjadi daerah Swatantra, maka jelas akan mempermudah roda pemerintahan. Pertimbangan diundangkannya Peraturan Pemerintah ini adalah untuk memenuhi keinginan rakyat dan untuk memperbaiki susunan dan penyelenggaraan pemerintahan, sambil menunggu adanya peraturan mengenai daerah otonom yang *uniform* bagi seluruh Indonesia.

Dengan demikian daerah gabungan Sulawesi Selatan dibubarkan dan selanjutnya wilayahnya dibagi menjadi tujuh daerah Swatantra yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang pemerintahan daerah-daerah Indonesia Timur Tanggal 15 Juni 1950 yang termuat dalam *staatblad* Indonesia Timur No. 44 tahun 1950.

Daerah Swatantra yang dibentuk itu adalah sama dengan wilayah *afdeling* yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Timur Besar (*Grote Oost*) No. 21 Tanggal 24 Januari 1940 dan kemudian diubah oleh Keputusan Gubernur Sulawesi No. 616 Tahun 1951. Perubahannya adalah kata *afdeling* dirubah menjadi Daerah Swatantra dan *onder afdeling* menjadi Kewedanaan seperti *onder afdeling* Pinrang, dan selanjutnya dibagi lagi menjadi Swapraja dan Distrik.

Dengan perubahan tersebut maka Daerah Swatantra Pare-Pare meliputi: Barru, Sidenreng, Rappang, Enrekang dan Pinrang. Dengan berlakunya peraturan tersebut, maka *onder afdeling* Pinrang berubah menjadi Kewedanaan Pinrang yang membawahi tiga Swapraja masing-masing Swapraja Sawitto, Swapraja Batulappa, dan Swapraja Kassa.

Swapraja Sawitto yang merupakan swapraja yang terbesar dalam daerah Kewedanaan Pinrang, di mana swapraja tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Sawitto Satu, membawahi distrik masing-masing:
 - a) Distrik Tiroang;

- b) Distrik Leppangani
 - c) Distrik Mahimpungi
 - d) Distrik Alina
 - e) Distrik Talabang
 - f) Distrik Jampue
 - g) Distrik Langgani
 - h) Distrik Padakkalawa; dan
 - i) Distrik Pinrang
- 2) Sawitto Dua membawahi distrik masing-masing:
- a) Distrik Binanga Karaengi
 - b) Distrik Rajang
 - c) Distrik Suppirang
 - d) Distrik Paria
 - e) Distrik Ulusaddang; dan
 - f) Distrik Basseang

Kepala Distrik tersebut adalah merupakan aparat daripada swapraja yang dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Swapraja. Dan pengangkatan kepala-kepala distrik dari keturunan bangsawan dan dipilih oleh rakyat dengan persetujuan dari Ketua Swapraja.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, maka Istilah Kewedanaan diganti/dirubah menjadi Kabupaten, Kewedanaan Pinrang yang meliputi Wilayah Swapraja masing-masing:

- | | | |
|-----------------------|-------|------------------|
| o Swapraja Sawitto; | Ketua | (Kedatuan Agung) |
| o Swapraja Batulappa; | Ketua | (Arung) |
| o Swapraja Kassa; | Ketua | (Arung) |

Setelah Undang-Undang tersebut berlaku maka daerah Swapraja Suppa yang merupakan bagian wilayah daripada Swatantra Pare-Pare menjadi/masuk Wilayah Kabupaten Pinrang kemudian Istilah Swapraja dan Distrik dihapuskan.

C. Lahirnya Kabupaten Dati II Pinrang

1. Keadaan Pemerintahan

SETELAH kita telusuri keadaan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan lokal (Sulawesi), maka nampak adanya

pasang surut, hal ini dapat dimaklumi mengingat kondisi Negara RI, pada waktu itu mengalami berbagai kemelut yang dapat menghambat jalannya pemerintahan, pembangunan, begitu pula keadaan di Daerah Pinrang yang secara otomatis merasakan pengaruh keadaan pemerintahan tersebut. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan dan menghendaki adanya suatu perundang-undangan (organik) yang mengatur tentang pemerintahan di daerah.

Jika kita menelaah peraturan perundang-undangan yang ada (Undang-Undang Organik), maka yang langsung membentuk Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 yang mulai berlaku pada Tanggal 4 Juli 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, maka ada tiga hal yang sangat prinsipil yang merupakan faktor pendorong/unsur pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang antara lain:

- 1) Dengan berlakunya Undang-Undang No. Tahun 1957 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, yang menghendaki pembentukan Daerah Tingkat II;
- 2) Pendapat Panitia Negara tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra;
- 3) Adanya keinginan masyarakat, termasuk masyarakat Pinrang agar segera dibentuk daerah Swatantra.

Ketiga faktor inilah yang mendorong pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi Selatan. Dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan yang di dalamnya termasuk Pinrang adalah adanya perpaduan antara kebijaksanaan pemerintah pusat dengan keinginan masyarakat di daerah.⁴⁹

Adanya keinginan-keinginan tersebut sebagai konsekuensi dari keadaan sistem pemerintahan pada waktu itu yang kurang stabil,

⁴⁹ H.A. Surya Ulang, S.H. *Makalah*. Diajukan pada Simposium Sejarah Lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang, hlm. 7.

sehingga masyarakat Pinrang khususnya mengambil inisiatif untuk mengemukakan keinginan-keinginannya lewat jalur konstitusional.⁵⁰

Dengan adanya keinginan-keinginan ini dan pendapat panitia negara tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom, maka pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ini, yang di dalamnya termasuk Daerah Tingkat II Pinrang, dinyatakan berlaku pada Tanggal 4 Juli 1959. Dengan demikian maka terbentuknya atau dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang dihitung mulai Tanggal 4 Juli 1959. Akan tetapi unsur pemerintahannya yang merupakan bagian organik dari daerah otonom belum nyata. Sekalipun unsur-unsur lainnya sebagai daerah otonom sudah terpenuhi, tetapi belum sempurna sebagai Daerah Tingkat II jika kita tinjau dari sudut hukum tata negara.

Jika kita mengambil patokan pembentukan Daerah Tingkat II Pinrang pada saat diberlakukannya Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, maka praktis semua daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan bersamaan pembentukannya atau kelahirannya, yaitu Tanggal 4 Juli 1959.

Dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP 7/3/-5-392 Tanggal 28 Januari 1960 menunjuk H.A. Makkoelaoe menjadi Kepala Daerah Tingkat II Pinrang dan selanjutnya dilantik pada Tanggal 19 Februari 1960. Sekalipun H.A. Makkoelaoe ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri melalui surat keputusannya sebagai Kepala Daerah Tingkat II Pinrang pada Tanggal 26 Januari 1960. Kalaupun kita merujuk kepada tanggal surat keputusan, maka pada saat itu H.A. Makkoelaoe belum dapat melakukan tugasnya selaku kepala daerah secara resmi.

Dengan pelantikan H.A. Makkoelaoe ini pada Tanggal 19 Februari 1960, maka semua unsur sebagai daerah otonom sudah

⁵⁰ Akkas, D.P., *Wawancara*, Tanggal 3 Februari 1988.

terpenuhi, termasuk di dalamnya unsur pemerintahannya, baik secara *de jure* maupun secara *de facto*.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang terwujud pembentukannya di dalam kenyataan pada Tanggal 19 Februari 1960, yang sekaligus menjadi hari jadi atau hari lahirnya Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

Salah satu yang menjadi pendorong terbentuknya Daerah-Daerah Tingkat II adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah; mengalami penyempurnaan dengan ditetapkannya Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 kemudian disempurnakan lagi oleh Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960.

Untuk menyelami pertimbangan-pertimbangan dikehluarkannya kedua penetapan Presiden tersebut, maka perlu dikemukakan di sini bahwa yang menjadi pertimbangan pokok yang termuat di dalamnya adalah perlunya segera ditetapkan bentuk dan susunan serta kekuasaan Pemerintah Daerah, di samping itu juga tugas dan kewajibannya sesuai dengan maksud Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Selain pertimbangan yang dikemukakan di atas juga yang menjadi dasar pemikiran adalah keadaan ketatanegaraan yang dapat mengancam dan membahayakan persatuan dan kesatuan serta keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Di samping itu dapat menghambat dan merintangi pembangunan semesta yang selama ini tidak berjalan dengan baik, akibat peperangan menghadapi agresi Belanda. Pembangunan semesta ini adalah salah satu jalan untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur.

Di dalam Penetapan Presiden Nomor 6 (disempurnakan) ini menetapkan bentuk dan susunan serta kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut: